



## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN**

---

### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan, bahwa Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyelenggarakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pemerintah melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman meliputi urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, selain itu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah juga melaksanakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan pertanahan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Sekda). Struktur organisasi dan tata kerja dinas tersebut kemudian dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. Tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah merupakan bagian yang akan dijabarkan dalam tugas dan fungsi di masing-masing bidang/ urusan yang ada di dalamnya.

#### **2.1.1. Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, tugas pokok Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan daerah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas

Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Guna melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah memiliki fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. Pengoordinasian kebijakan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- c. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugasnya.

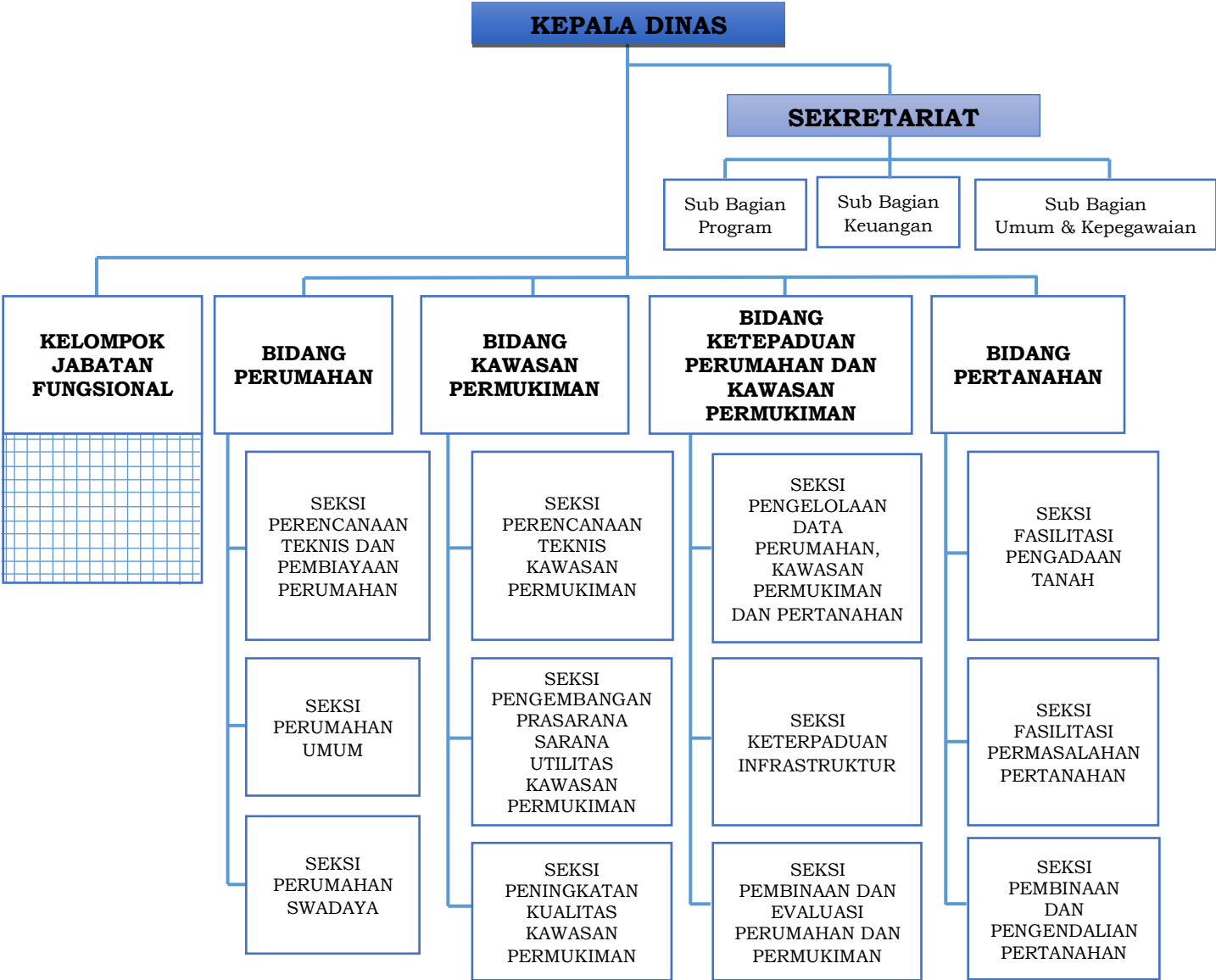
#### **2.1.2. Susunan Organisasi**

Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perumahan;
- d. Bidang Kawasan Permukiman;
- e. Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- f. Bidang Pertanahan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Dinas merupakan posisi tertinggi dan bertanggung jawab memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari dinas terkait. Berikut merupakan gambaran bagan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah:

**Gambar 2. 1**  
**Bagan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**  
**Provinsi Jawa Tengah**



*Sumber: Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah*

Berdasarkan Gambar 2.1, uraian susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

- 1. Kepala Dinas;**
- 2. Sekretariat,** membawahkan:
  - a. Subbagian Program;
  - b. Subbagian Keuangan;
  - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- 3. Bidang Perumahan,** membawahkan:
  - a. Seksi Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan
  - b. Seksi Perumahan Umum
  - c. Seksi Perumahan Swadaya

- 4. Bidang Kawasan Permukiman,** membawahkan:
  - a. Seksi Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman
  - b. Seksi Pengembangan Prasarana Sarana Utilitas Kawasan Permukiman
  - c. Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
- 5. Bidang Pertanahan,** membawahkan:
  - a. Seksi Fasilitasi Pengadaan Tanah
  - b. Seksi Fasilitasi Permasalahan Pertanahan
  - c. Seksi Pembinaan Dan Pengendalian Pertanahan
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional.**

**2.1.3. Tugas dan Fungsi Tiap Jabatan/ Bidang dalam Tata Kerja Dinas**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah masing-masing jabatan/ bidang dalam struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah memiliki tugas dan fungsi yang bertujuan membantu pelaksanaan dari tugas pokok dan fungsi dari dinas secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan di masa mendatang. Adapun pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh Kepala Dinas. Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris dan beberapa Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, serta Kepala Balai yang membantu dalam pelaksanaan teknis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

Berikut merupakan tabel yang menunjukkan pembagian tugas dan fungsi tiap bidang di dalam satuan kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

**Tabel II.1**  
**Tugas dan Fungsi Tiap Jabatan/ Bidang**

| No | Struktur    | Tugas                                                                                                                                                                               | Fungsi |                                                                                   |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Sekretariat | melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pelaksanaan kesekretariatan, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. | a.     | penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas                           |
|    |             |                                                                                                                                                                                     | b.     | pengorganisasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas. |

| No | Struktur           | Tugas                                                                                                                                       | Fungsi |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                    |                                                                                                                                             | c.     | penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi serta pelaksanaan kesekretariatan yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas. |
|    |                    |                                                                                                                                             | d.     | penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas                                                                                                                                               |
|    |                    |                                                                                                                                             | e.     | penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi.                                                                                                                                          |
|    |                    |                                                                                                                                             | f.     | penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas                                                                                                                                 |
|    |                    |                                                                                                                                             | g.     | penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas                                                                                                                                                                           |
|    |                    |                                                                                                                                             | h.     | pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya                                                                                                                                                        |
| a. | Subbagian Program  | melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Program   | a.     | menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Program;                                                                                                                                                                                   |
|    |                    |                                                                                                                                             | b.     | menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;                                                                                                                     |
|    |                    |                                                                                                                                             | c.     | menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;                                                                                                                                           |
|    |                    |                                                                                                                                             | d.     | menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;                                                                                                                                                                          |
|    |                    |                                                                                                                                             | e.     | menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di Bidang Program;                                                                                                                                                                               |
|    |                    |                                                                                                                                             | f.     | menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Program                                                                                                                                                                                        |
|    |                    |                                                                                                                                             | g.     | melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan                                                                                                                                                                                      |
| b. | Subbagian Keuangan | melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Keuangan. | a.     | menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Keuangan.                                                                                                                                                                                  |
|    |                    |                                                                                                                                             | b.     | menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Keuangan                                                                                                                                                                             |
|    |                    |                                                                                                                                             | c.     | menyiapkan bahan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas                                                                                                                                                                                        |
|    |                    |                                                                                                                                             | d.     | menyiapkan bahan verifikasi dan pembukuan                                                                                                                                                                                                        |
|    |                    |                                                                                                                                             | e.     | menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di Bidang Keuangan                                                                                                                                                                               |
|    |                    |                                                                                                                                             | f.     | menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Keuangan                                                                                                                                                                                       |

| No | Struktur                                          | Tugas                                                                                                                                                                                                               | Fungsi |                                                                                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                     | g.     | melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan                                                                                     |
| c. | Subbagian Umum dan Kepegawaian                    | melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian.                                                             | a.     | menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Kepegawaian                                                                               |
|    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                     | b.     | menyiapkan bahan pengoordinasian di Bidang Umum dan Kepegawaian                                                                                 |
|    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                     | c.     | menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas                                                                                  |
|    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                     | d.     | menyiapkan bahan pengelolaan rumahtangga dan aset                                                                                               |
|    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                     | e.     | menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan                                                                                                       |
|    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                     | f.     | menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi                                                                                          |
|    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                     | g.     | menyiapkan bahan penataan organisasi, hukum dan pelaksanaan ketatalaksanaan                                                                     |
|    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                     | h.     | menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian                                                                          |
|    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                     | i.     | melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.                                                                                    |
| 2. | Bidang Perumahan                                  | melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan, Perumahan Umum serta Perumahan Swadaya. | a.     | penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan |
|    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                     | b.     | penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perumahan Umum                              |
|    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                     | c.     | penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perumahan Swadaya                           |
|    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                     | d.     | pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugasnya                                                          |
| a. | Seksi Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan | melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan                                       | a.     | menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan                                               |
|    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                     | b.     | menyiapkan bahan pengoordinasian di Bidang Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan                                                          |
|    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                     | c.     | menyiapkan bahan penyusunan bahan perencanaan perumahan                                                                                         |
|    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                     | d.     | menyiapkan bahan pengelolaan data perencanaan perumahan                                                                                         |
|    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                     | e.     | menyiapkan bahan penyusunan pedoman pembiayaan perumahan                                                                                        |
|    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                     | f.     | menyiapkan bahan bimbingan teknis perencanaan pembangunan perumahan                                                                             |
|    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                     | g.     | menyiapkan bahan pelayanan tata teknik dan konstruksi perumahan                                                                                 |
|    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                     | h.     | menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan                                                   |

| No | Struktur                  | Tugas                                                                                                                                | Fungsi |                                                                                                                                                       |
|----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                           |                                                                                                                                      | i.     | melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan                                                                                           |
| b. | Seksi Perumahan Umum      | melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perumahan Umum | a.     | menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Perumahan Umum                                                                                  |
|    |                           |                                                                                                                                      | b.     | menyiapkan bahan pengoordinasian di Bidang Perumahan Umum                                                                                             |
|    |                           |                                                                                                                                      | c.     | menyiapkan bahan penyediaan prasarana dan sarana utilitas umum perumahan                                                                              |
|    |                           |                                                                                                                                      | d.     | menyiapkan bahan penyediaan rumah korban bencana Daerah                                                                                               |
|    |                           |                                                                                                                                      | e.     | menyiapkan bahan fasilitasi penyediaan rumah relokasi program Pemerintah Daerah                                                                       |
|    |                           |                                                                                                                                      | f.     | menyiapkan bahan fasilitasi penyediaan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah                                                              |
|    |                           |                                                                                                                                      | g.     | menyiapkan bahan fasilitasi penyediaan rumah khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah                                                             |
|    |                           |                                                                                                                                      | h.     | menyiapkan bahan fasilitasi penyediaan rumah tapak sederhana sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah                                              |
|    |                           |                                                                                                                                      | i.     | menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perumahan Umum                                                                                      |
|    |                           |                                                                                                                                      | j.     | melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan                                                                                           |
| c. | Seksi Perumahan Swadaya   | tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perumahan Swadaya.    | a.     | menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Perumahan Swadaya                                                                               |
|    |                           |                                                                                                                                      | b.     | menyiapkan bahan pengoordinasian di Bidang Perumahan Swadaya                                                                                          |
|    |                           |                                                                                                                                      | c.     | menyiapkan bahan sosialisasi pengembangan perumahan swadaya                                                                                           |
|    |                           |                                                                                                                                      | d.     | menyiapkan bahan pengembangan perumahan swadaya;                                                                                                      |
|    |                           |                                                                                                                                      | e.     | menyiapkan bahan fasilitasi dan stimulan pembangunan, peningkatan, pemugaran, perbaikan, perluasan dan pemanfaatan rumah bagi rumah tangga miskin     |
|    |                           |                                                                                                                                      | f.     | menyiapkan bahan fasilitasi dan stimulan pembangunan pemugaran dan pemanfaatan rumah bagi korban bencana alam                                         |
|    |                           |                                                                                                                                      | g.     | menyiapkan bahan pengoordinasian dan pembangunan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan swadaya                               |
|    |                           |                                                                                                                                      | h.     | menyiapkan bahan pemberdayaan dan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan di Bidang Perumahan Swadaya                                          |
|    |                           |                                                                                                                                      | i.     | menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perumahan Swadaya                                                                                   |
|    |                           |                                                                                                                                      | j.     | melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan                                                                                           |
| 3  | Bidang Kawasan Permukiman | melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang       | a.     | penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman |

| No | Struktur                                                        | Tugas                                                                                                                                                                                       | Fungsi |                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                 | Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman, Pengembangan Prasarana Sarana Utilitas Kawasan Permukiman, Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman.                                              | b.     | penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Prasarana Sarana Utilitas Kawasan Permukiman |
|    |                                                                 |                                                                                                                                                                                             | c.     | penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman                   |
|    |                                                                 |                                                                                                                                                                                             | d.     | pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugasnya                                                                                    |
| a. | Seksi Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman                     | melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman.                    | a.     | menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman                                                                               |
|    |                                                                 |                                                                                                                                                                                             | b.     | menyiapkan bahan pengoordinasian di Bidang Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman                                                                                          |
|    |                                                                 |                                                                                                                                                                                             | c.     | menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kawasan permukiman                                                                                   |
|    |                                                                 |                                                                                                                                                                                             | d.     | menyiapkan bahan perencanaan teknis kawasan permukiman                                                                                                                    |
|    |                                                                 |                                                                                                                                                                                             | e.     | menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan prasarana sarana utilitas kawasan permukiman                                                                 |
|    |                                                                 |                                                                                                                                                                                             | f.     | menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman                                                                                   |
|    |                                                                 |                                                                                                                                                                                             | g.     | melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan                                                                                                               |
| b  | Seksi Pengembangan Prasarana Sarana Utilitas Kawasan Permukiman | melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Prasarana Sarana Utilitas Kawasan Permukiman | a.     | menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan prasarana sarana utilitas kawasan permukiman                                                                     |
|    |                                                                 |                                                                                                                                                                                             | b.     | menyiapkan bahan pengoordinasian di Bidang Pengembangan Prasarana Sarana Utilitas Kawasan Permukiman                                                                      |
|    |                                                                 |                                                                                                                                                                                             | c.     | menyiapkan bahan pengkajian prasarana sarana utilitas kawasan permukiman                                                                                                  |
|    |                                                                 |                                                                                                                                                                                             | d.     | menyiapkan bahan penyusunan dan pengembangan prasarana sarana utilitas kawasan permukiman                                                                                 |
|    |                                                                 |                                                                                                                                                                                             | e.     | menyiapkan bahan pengembangan jejaring kemitraan pengembangan prasarana sarana utilitas kawasan permukiman                                                                |
|    |                                                                 |                                                                                                                                                                                             | f.     | menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Prasarana Sarana Utilitas Kawasan Permukiman                                                               |
|    |                                                                 |                                                                                                                                                                                             | g.     | melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan                                                                                                               |
| c. | Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman                   | melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman.                  | a.     | menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman                                                                             |
|    |                                                                 |                                                                                                                                                                                             | b.     | menyiapkan bahan pengoordinasian di Bidang Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman                                                                                        |
|    |                                                                 |                                                                                                                                                                                             | c.     | menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi kawasan permukiman                                                                                                        |



| No | Struktur                                                            | Tugas                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fungsi |                                                                                                                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          | d.     | menyiapkan bahan pengkajian dan penyusunan inovasi kualitas kawasan permukiman                                                                                                |
|    |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          | e.     | menyiapkan bahan fasilitasi peningkatan kualitas kawasan permukiman                                                                                                           |
|    |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          | f.     | menyiapkan bahan pengembangan jejaring kemitraan kawasan permukiman                                                                                                           |
|    |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          | g.     | menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman                                                                                     |
|    |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          | h.     | melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan                                                                                                                   |
| 4  | <b>Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>          | melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Keterpaduan Infrastruktur, Pembinaan dan Evaluasi Perumahan Serta Permukiman. | a.     | penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
|    |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          | b.     | penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Keterpaduan Infrastruktur                                     |
|    |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          | c.     | penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembinaan dan Evaluasi Perumahan dan Permukiman               |
|    |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          | d.     | pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya                                                                                  |
| a. | Seksi Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.                                                                         | a.     | menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengelolaan data perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan                                                           |
|    |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          | b.     | menyiapkan bahan pengoordinasian di Bidang Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan                                                                      |
|    |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          | c.     | menyiapkan bahan penyusunan data base perumahan rakyat dan permukiman serta pertanahan                                                                                        |
|    |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          | d.     | menyiapkan bahan pengelolaan data urusan perumahan rakyat dan permukiman serta pertanahan                                                                                     |
|    |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          | e.     | menyiapkan bahan pemutakhiran data perumahan rakyat dan permukiman serta pertanahan                                                                                           |
|    |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          | f.     | menyiapkan bahan pengelolaan sistem informasi dan publikasi                                                                                                                   |
|    |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          | g.     | menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan                                                               |
|    |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          | h.     | melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan                                                                                                                   |
| b. | Seksi Keterpaduan Infrastruktur                                     | melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Keterpaduan Infrastruktur.                                                                                                             | a.     | menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Keterpaduan Infrastruktur;                                                                                              |
|    |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          | b.     | menyiapkan bahan pengoordinasian di Bidang Keterpaduan Infrastruktur                                                                                                          |
|    |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          | c.     | menyiapkan bahan penyusunan dan inventrisasi Rencana Induk Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman                                                                      |

| No | Struktur                                                          | Tugas                                                                                                                                                                                         | Fungsi |                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                   |                                                                                                                                                                                               | d.     | menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman                                                                                                                  |
|    |                                                                   |                                                                                                                                                                                               | e.     | menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis perumahan dan kawasan permukiman                                                                                                                                     |
|    |                                                                   |                                                                                                                                                                                               | f.     | menyiapkan bahan monitoring pelaksanaan penyusunan dan perumusan rencana strategis 5 (lima) tahunan dan tahunan                                                                                                    |
|    |                                                                   |                                                                                                                                                                                               | g.     | menyiapkan bahan fasilitasi program kemitraan pembangunan infrastruktur dan pertanahan                                                                                                                             |
|    |                                                                   |                                                                                                                                                                                               | h.     | menyiapkan bahan pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi                                                                                                                                            |
|    |                                                                   |                                                                                                                                                                                               | i.     | menyiapkan bahan perumusan kebijakan tentang penyediaan kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun lintas kabupaten/kota                                                                                       |
|    |                                                                   |                                                                                                                                                                                               | j.     | menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Keterpaduan Infrastruktur                                                                                                                                        |
|    |                                                                   |                                                                                                                                                                                               | k.     | melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan                                                                                                                                                        |
| c. | Seksi Pembinaan dan Evaluasi Perumahan, Permukiman dan Pertanahan | melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembinaan dan Evaluasi Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan | a.     | menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pembinaan dan Evaluasi Perumahan, Permukiman dan Pertanahan                                                                                                  |
|    |                                                                   |                                                                                                                                                                                               | b.     | menyiapkan bahan pengoordinasian di Bidang Pembinaan dan Evaluasi Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan                                                                                                             |
|    |                                                                   |                                                                                                                                                                                               | c.     | menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi kinerja perumahan dan kawasan permukiman                                                                                                                                  |
|    |                                                                   |                                                                                                                                                                                               | d.     | menyiapkan bahan fasilitasi pembinaan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan                                                                                                                                 |
|    |                                                                   |                                                                                                                                                                                               | e.     | menyiapkan bahan implementasi hasil rekayasa teknologi di Bidang Perumahan dan Permukiman                                                                                                                          |
|    |                                                                   |                                                                                                                                                                                               | f.     | menyiapkan bahan fasilitasi sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana sarana utilitas umum tingkat kemampuan menengah |
|    |                                                                   |                                                                                                                                                                                               | g.     | menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembinaan dan Evaluasi Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan                                                                                                      |
|    |                                                                   |                                                                                                                                                                                               | h.     | melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan                                                                                                                                                        |
| 5. | <b>Bidang Pertanahan</b>                                          | melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pertanahan.                                           | a.     | penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pertanahan                                                                                                     |
|    |                                                                   |                                                                                                                                                                                               | b.     | penyiapan rumusan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, di Bidang Pertanahan                                                                                                                                  |

| No | Struktur                                 | Tugas                                                                                                                                                                 | Fungsi |                                                                                                                                                              |
|----|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                          |                                                                                                                                                                       | c.     | penyiapan rumusan pembinaan dan evaluasi pertanahan                                                                                                          |
|    |                                          |                                                                                                                                                                       | d.     | pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugasnya                                                                       |
| a. | Seksi Fasilitasi Pengadaan Tanah         | melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Fasilitasi Pengadaan Tanah          | a.     | menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Fasilitasi Pengadaan Tanah                                                                             |
|    |                                          |                                                                                                                                                                       | b.     | menyiapkan bahan pengoordinasian di Bidang Fasilitasi Pengadaan Tanah                                                                                        |
|    |                                          |                                                                                                                                                                       | c.     | menyiapkan bahan inventarisasi kebutuhan pengadaan tanah, penetapan lokasi pengadaan tanah, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan                 |
|    |                                          |                                                                                                                                                                       | d.     | menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan pengadaan/pembebasan tanah untuk aset Daerah sampai dengan sertifikatnya serta penyerahan aset dengan berita acara      |
|    |                                          |                                                                                                                                                                       | e.     | menyiapkan bahan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah kabupaten/kota |
|    |                                          |                                                                                                                                                                       | f.     | menyiapkan bahan fasilitasi administrasi pertanahan                                                                                                          |
|    |                                          |                                                                                                                                                                       | g.     | menyiapkan bahan penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah                                                                                         |
|    |                                          |                                                                                                                                                                       | h.     | menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Fasilitasi Pengadaan Tanah                                                                                 |
|    |                                          |                                                                                                                                                                       | i.     | melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan                                                                                                  |
| b. | Seksi Fasilitasi Permasalahan Pertanahan | melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Fasilitasi Permasalahan Pertanahan. | a.     | menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Fasilitasi Permasalahan Pertanahan                                                                     |
|    |                                          |                                                                                                                                                                       | b.     | menyiapkan bahan pengoordinasian di Bidang Fasilitasi Permasalahan Pertanahan                                                                                |
|    |                                          |                                                                                                                                                                       | c.     | menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Fasilitasi Permasalahan Pertanahan                                                                     |
|    |                                          |                                                                                                                                                                       | d.     | menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pertanahan kabupaten/kota                                                                                        |
|    |                                          |                                                                                                                                                                       | e.     | menyiapkan bahan fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah kabupaten/kota                                                                 |
|    |                                          |                                                                                                                                                                       | f.     | menyiapkan bahan fasilitasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah                                  |
|    |                                          |                                                                                                                                                                       | g.     | menyiapkan bahan inventarisasi pemanfaatan tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota                                                                         |

| No | Struktur | Tugas | Fungsi |                                                                                                 |
|----|----------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |          |       | h.     | menyiapkan bahan penyelesaian masalah dan pemanfaatan tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota |
|    |          |       | i.     | menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Fasilitasi Permasalahan Pertanahan            |
|    |          |       | j.     | melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan                                     |

Sumber: Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

### 2.2. Sumber Daya

Jumlah pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah sejumlah 116 orang, terdiri dari 41 orang pegawai berjenis kelamin perempuan atau sekitar 35% dan 75 orang pegawai berjenis kelamin laki-laki atau sekitar 65%. Kondisi ini memperlihatkan sebagai dinas teknis memiliki sumber daya laki-laki jauh lebih besar dibandingkan sumber daya perempuan. Jumlah pegawai yang ada apabila dikategorikan berdasarkan tingkat pendidikan, dapat digolongkan menjadi tiga golongan yaitu tingkat pendidikan dasar, menengah dan tinggi, dapat dilihat pada Tabel II.2 berikut :

**Tabel II.2**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

| Pegawai        | Tingkat Pendidikan |          |     |        |        |    |
|----------------|--------------------|----------|-----|--------|--------|----|
|                | Dasar              | Menengah |     | Tinggi |        |    |
|                | SD                 | SMP      | SMA | D3     | DIV/S1 | S2 |
| Jumlah Pegawai | 1                  | 3        | 36  | 7      | 44     | 25 |
|                | 1                  | 39       |     | 76     |        |    |
| TOTAL          | 116                |          |     |        |        |    |

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah per Januari 2017

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar pegawai yang bekerja di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah memiliki tingkat pendidikan tinggi yaitu sejumlah 76 orang atau sekitar 66%, yang terdiri dari 7 orang lulusan D3, 44 orang lulusan DIV/S1, dan 25 orang yang merupakan lulusan S2. Banyaknya pegawai yang telah menyelesaikan pendidikannya di tingkat S1 menunjukkan kualitas SDM pegawai di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah sudah baik.

Berdasarkan kepangkatan dan golongan ruang, pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah terbagi dalam :

**Tabel II.3**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan**

| Golongan | Jumlah Pegawai |    |    |    | Jumlah |
|----------|----------------|----|----|----|--------|
|          | a              | b  | c  | d  |        |
| IV       | 10             | 4  | 0  | 1  | 15     |
| III      | 5              | 34 | 20 | 21 | 80     |
| II       | 1              | 5  | 13 | 0  | 19     |
| I        | 0              | 0  | 2  | 0  | 2      |
| TOTAL    |                |    |    |    | 116    |

*Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah per Januari 2017*

Untuk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah berdasarkan data Tabel II.3 di atas, diketahui bahwa sebagian besar pegawai yang bekerja di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah bergolongan III yaitu sebanyak 80 pegawai atau sebesar 69% sedangkan pegawai yang berada pada golongan IV sejumlah 15 orangatau sebesar 13%.

Prosentase Golongan III yang sebesar 69% adalah PNS yang memiliki kemampuan/SDM yang baik karena setara dengan tingkat pendidikan S1 semakin tinggi golongan yang dimiliki pegawai menunjukkan semakin tinggi pula pendidikan, kemampuan dan pengalamannya. Hal ini menunjukkan pula semakin baik pula kualitas SDM yang ada. Oleh karena itu dengan Sumber Daya Manusia yang ada pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang ternyata jika dilihat dari data diatas lebih banyak yang memiliki tingkat pendidikan tinggi sesuai dengan kualifikasi pada pekerjaan yang ada pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, kebutuhan tenaga pendukung (tingkat pendidikan menengah) sudah memenuhi menurut jumlah dan kualifikasi sehingga diharapkan dapat melaksanakan pekerjaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan capaian kinerja yang diharapkan.

**2.3. Kinerja Pelayanan**

Kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jateng ditunjukkan berdasarkan:

1. Perda Jateng Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa TengahNomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013–2018

2. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi
3. Sasaran/ target Renstra SKPD pada periode renstra sebelumnya.

Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah meliputi :

#### A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

##### 1. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

###### a. Program Pembangunan Perumahan.

Indikator yang akan dicapai yaitu jumlah prasarana dan sarana dasar perumahan yang tertangani (indikator ini digunakan sampai dengan tahun 2016) dan rasio rumah layak huni.

###### b. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Indikator yang akan dicapai yaitu persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani dan Persentase Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D) yang tertangani (indikator ini digunakan sampai dengan tahun 2016).

##### 2. Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang

Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perkotaan dan Perdesaan. Indikator yang akan dicapai yaitu tertanganinya kawasan perkotaan kumuh, prasarana dan sarana pendukung kegiatan perekonomian, kawasan perbatasan kabupaten/kota dan kawasan strategis (indikator ini digunakan sampai dengan tahun 2016) diganti dengan tertanganinya prasarana dan sarana pendukung kegiatan perekonomian, kawasan perbatasan kabupaten/kota dan kawasan strategis.

#### B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

##### 1. Pertanahan

Program yang akan dilaksanakan adalah Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah dengan indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya bidang tanah yang terpetakan, terselesaikannya konflik-konflik pertanahan, tergantikannya tanah kas desa untuk pembangunan kepentingan umum dengan tanah yang lebih baik nilainya dan jumlah sertifikasi tanah masyarakat dalam kawasan

lindung dan LP2B.

Dari beberapa urusan yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diatas akan dijelaskan capaian kinerjanya sampai dengan tahun 2016 serta target RPJMD yang harus dicapai sampai dengan tahun 2018 antara lain adalah sebagai berikut:

Pada indikator jumlah kawasan perkotaan kumuh, prasarana sarana pendukung kegiatan perekonomian, kawasan perbatasan kabupaten/ kota dan kawasan strategis yang tertangani berdasarkan target RPJMD sampai dengan 2018 adalah 44 kawasan namun sampai dengan tahun 2016 sudah tertangani 26 kawasan yaitu 23 kawasan pada tahun 2014, 2 kawasan pada tahun 2015 dan 1 kawasan pada tahun 2016.

Pada indikator Jumlah Prasarana dan Sarana Dasar Perumahan Yang Tertangani berdasarkan target RPJMD sampai dengan 2018 adalah 25 kawasan namun sampai dengan tahun 2016 sudah tertangani 16 kawasan yaitu 13 kawasan pada tahun 2014, 3 kawasan pada tahun 2015 dan tahun 2016 tidak teranggarkan sehingga tidak dapat dilaksanakan. Hal ini dikarenakan adanya kendala pelaksanaan hibah oleh UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan sesuai dengan hasil evaluasi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.

Pada indikator Rasio Rumah Layak Huni berdasarkan target RPJMD sampai dengan 2018 adalah 78,78% namun sampai dengan tahun 2016 sudah tertangani 78,71% yaitu 78,67% pada tahun 2014, 78,67% pada tahun 2015 dan 78,71% pada tahun 2016.

Pada indikator prosentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani berdasarkan target RPJMD sampai dengan 2018 adalah 14,13% namun sampai dengan tahun 2016 sudah tertangani 14,03% yaitu 12,83% pada tahun 2014, 14,03% pada tahun 2015 dan 14,03% pada tahun 2016.

Pada indikator prosentase KTP2D yang tertangani berdasarkan target RPJMD sampai dengan 2018 adalah 14,24% namun sampai dengan tahun 2016 sudah tertangani 12,33% yaitu 10,96% pada tahun 2014, 12,33% pada tahun 2015 dan tahun 2016 tidak teranggarkan sehingga tidak dapat dilaksanakan. Hal ini dikarenakan adanya kendala pelaksanaan hibah oleh UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pada indikator meningkatkan bidang tanah yang terpetakan (Bidang Tanah yang terpetakan) terdiri dari identifikasi HGU, HGB dan HP. Berdasarkan target

RPJMD sampai dengan 2018 adalah HGU: 67, HGB: 16 dan HP: 67. Sampai dengan tahun 2016 sudah terpetakan HGU: 38, HGB: 16 dan HP: 34. Pada tahun 2014 terpetakan HGU: 10, HGB: 8 dan HP: 10. Pada tahun 2015 terpetakan HGU: 12, HGB: 8 dan HP: 10. Pada tahun 2016 terpetakan HGU: 16, HGB:0 dan HP: 14.

Pada indikator terselesaikannya konflik-konflik pertanahan (jumlah konflik) berdasarkan target RPJMD sampai dengan 2018 adalah 50 konflik namun sampai dengan tahun 2016 sudah tertangani 32 konflik yaitu 7 konflik pada tahun 2014, 13 konflik pada tahun 2015 dan 12 konflik pada tahun 2016.

Pada indikator tergantikannya tanah kas desa untuk pembangunan kepentingan umum dengan tanah yang lebih baik nilainya berdasarkan target RPJMD sampai dengan 2018 adalah tergantikannya 808.827 dengan 1.198.368 namun sampai dengan tahun 2016 sudah tergantikannya 730.813 dengan 833.126. Pada tahun 2014 tergantikannya 285.306 dengan 350.810. Pada tahun 2015 tergantikannya 106.980 dengan 157.907. Pada tahun 2016 tergantikannya 164.977 dengan 87.213 dan UGR 32 M.

Pada indikator jumlah sertifikasi tanah masyarakat dalam kawasan lindung dan LP2B berdasarkan target RPJMD sampai dengan 2018 adalah 7.750 namun sampai dengan tahun 2016 sudah 4.109 yaitu 900 pada tahun 2014, 1.759 pada tahun 2015 dan 1.325 pada tahun 2016.

Pada indikator tersinkronisasinya pengadaan tanah untuk kepentingan umum, adanya data yuridis pengadaan tanah, penanganan pengadaan tanah di daerah, tertib administrasi pertanahan berdasarkan target RPJMD sampai dengan 2018 adalah 35 kab/ kota dan setiap tahun sampai dengan tahun 2016 dilaksanakan 35 kab/ kota.

Hasil Pencapaian Kinerja Pelayanan dan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jateng dapat disajikan dalam tabel-tabel berikut:



**Tabel II.4**

**Hasil Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jateng Tahun 2014**

| No | Indikator Kinerja                                                                                                                                          | Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD | TARGET SPM | 2014         |                |           |                |                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|--------------|----------------|-----------|----------------|-----------------------|
|    |                                                                                                                                                            |                                 |            | Target RPJMD |                | Realisasi |                | Rasio Capaian Kinerja |
|    |                                                                                                                                                            |                                 |            | KINERJA      | ANGGARAN (000) | KINERJA   | ANGGARAN (000) |                       |
| 1  | 2                                                                                                                                                          | 3                               | 4          | 5            | 6              | 7         | 8              | 9                     |
| 1  | Jumlah Kawasan perkotaan kumuh, Prasarana Sarana pendukung kegiatan perekonomian, kawasan perbatasan kabupaten/ kota dan kawasan strategis yang tertangani | 40 Kaw                          |            | 13 Kaw       | 9,380,000      | 23 Kaw    | 8,111,738.50   | 1.77                  |
|    | Prasarana Dan Sarana Pendukung Kegiatan Kawasan Permukiman Yang Tertangani                                                                                 |                                 |            |              |                |           |                |                       |
| 2  | Jumlah Prasarana dan Sarana Dasar Perumahan Yang Tertangani (Kawasan)                                                                                      | 77 Kaw                          |            | 13 Kaw       | 11,310,000     | 13 Kaw    | 12,213,405.10  | 1.00                  |
|    | Rasio Rumah Layak Huni                                                                                                                                     | 76.67%                          |            | 76.73%       |                | 78.67%    |                | 1.03                  |
| 3  | Prosentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani                                                                                                        | 7.80%                           |            | 12.83%       | 20,577,000     | 12.83%    | 19,148,635.00  | 1.00                  |
|    | Prosentase KTP2D Yang Tertangani                                                                                                                           | 9.58%                           |            | 10.96%       |                | 10.96%    |                | 1.00                  |
| 4  | Meningkatkan Bidang Tanah yang terpetakan (Bidang Tanah yang terpetakan                                                                                    |                                 |            |              | 350,000        |           | 349,781        | 1.00                  |
|    | - Identifikasi HGU                                                                                                                                         | 48                              |            | 10           |                | 10        |                |                       |
|    | - Identifikasi HGB                                                                                                                                         | 35                              |            | 8            |                | 8         |                |                       |
|    | - Identifikasi HP                                                                                                                                          | 55                              |            | 10           |                | 10        |                |                       |

| No | Indikator Kinerja                                                                                                                                                    | Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD | TARGET SPM | 2014                   |                |                        |                |                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|-----------------------|
|    |                                                                                                                                                                      |                                 |            | Target RPJMD           |                | Realisasi              |                | Rasio Capaian Kinerja |
|    |                                                                                                                                                                      |                                 |            | KINERJA                | ANGGARAN (000) | KINERJA                | ANGGARAN (000) |                       |
| 1  | 2                                                                                                                                                                    | 3                               | 4          | 5                      | 6              | 7                      | 8              | 9                     |
|    | Terselesaikannya konflik-konflik pertanahan (jumlah konflik)                                                                                                         | 48                              |            | 7                      | 300,000        | 7                      | 299,173        | 1.00                  |
|    | Tergantikannya tanah kas desa untuk pembangunan kepentingan umum dengan tanah yang lebih baik nilainya                                                               | 1.360.821 dengan 1.832.032      |            | 173.550 dengan 237.196 | 400,000        | 285.306 dengan 350.810 | 399,316        | 1.48                  |
|    | Jumlah Sertifikasi Tanah Masyarakat Dalam Kawasan Lindung Dan LP2B                                                                                                   | 15,183                          |            | 1,500                  | 1,000,000      | 900                    | 892,121        | 0.6                   |
|    | Kepastian hukum hak tanah kas desa dan tertib administrasi tingkat desa                                                                                              | tidak masuk RPJMD               |            | 50                     | 500,000        | 50                     | 388,000        | 1.00                  |
|    | Penggunaan dan pemanfaatan lahan dan tanah yang sesuai peruntukan                                                                                                    | tidak masuk RPJMD               |            | 1                      |                | 2                      | 455,816        | 2.00                  |
|    | Tersinkronisasinya pengadaan tanah untuk kepentingan umum, adanya data yuridis pengadaan tanah, penanganan pengadaan tanah di daerah, tertib administrasi pertanahan | 35 kab/ kota                    |            | 35 kab/ kota           |                | 35 kab/ kota           |                |                       |

**Tabel II.5**  
**Hasil Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jateng Tahun 2015**

| No | Indikator Kinerja                                                                                                                                          | Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD | TARGET SPM | 2015         |                |           |                |                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|--------------|----------------|-----------|----------------|-----------------------|
|    |                                                                                                                                                            |                                 |            | Target RPJMD |                | Realisasi |                | Rasio Capaian Kinerja |
|    |                                                                                                                                                            |                                 |            | KINERJA      | ANGGARAN (000) | KINERJA   | ANGGARAN (000) |                       |
| 1  | 2                                                                                                                                                          | 3                               | 4          | 5            | 6              | 7         | 8              | 9                     |
| 1  | Jumlah Kawasan perkotaan kumuh, Prasarana Sarana pendukung kegiatan perekonomian, kawasan perbatasan kabupaten/ kota dan kawasan strategis yang tertangani | 40 Kaw                          |            | 14 Kaw       | 12,182,400     | 2 Kaw     | 8,111,739      | 0.14                  |
|    | Prasarana Dan Sarana Pendukung Kegiatan Kawasan Permukiman Yang Tertangani                                                                                 |                                 |            |              |                |           |                |                       |
| 2  | Jumlah Prasarana dan Sarana Dasar Perumahan Yang Tertangani (Kawasan)                                                                                      | 77 Kaw                          |            | 6 Kaw        | 13,694,400     | 3 Kaw     | 12,213,405.10  | 0.50                  |
|    | Rasio Rumah Layak Huni                                                                                                                                     | 76.67%                          |            | 76.74%       |                | 78.67%    |                | 1.03                  |
| 3  | Prosentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani                                                                                                        | 7.80%                           |            | 14.88%       | 20,548,500     | 14.03%    | 19,148,635     | 0.94                  |
|    | Prosentase KTP2D Yang Tertangani                                                                                                                           | 9.58%                           |            | 12.60%       |                | 12.33%    |                | 0.98                  |
| 4  | Meningkatkan Bidang Tanah yang terpetakan (Bidang Tanah yang terpetakan                                                                                    |                                 |            |              | 329,620        |           | 223,202        | 1.06                  |
|    | - Identifikasi HGU                                                                                                                                         | 48                              |            | 10           |                | 12        |                |                       |
|    | - Identifikasi HGB                                                                                                                                         | 35                              |            | 8            |                | 8         |                |                       |
|    | - Identifikasi HP                                                                                                                                          | 55                              |            | 10           |                | 10        |                |                       |

| No | Indikator Kinerja                                                                                                                                                    | Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD | TARGET SPM | 2015                   |                |                        |                |                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|-----------------------|
|    |                                                                                                                                                                      |                                 |            | Target RPJMD           |                | Realisasi              |                | Rasio Capaian Kinerja |
|    |                                                                                                                                                                      |                                 |            | KINERJA                | ANGGARAN (000) | KINERJA                | ANGGARAN (000) |                       |
| 1  | 2                                                                                                                                                                    | 3                               | 4          | 5                      | 6              | 7                      | 8              | 9                     |
|    | Terselesaikannya konflik-konflik pertanahan (jumlah konflik)                                                                                                         | 48                              |            | 13                     | 283,000        | 13                     | 273,687        | 1.00                  |
|    | Tergantikannya tanah kas desa untuk pembangunan kepentingan umum dengan tanah yang lebih baik nilainya                                                               | 1.360.821 dengan 1.832.032      |            | 212.079 dengan 361.101 | 282,460        | 106.980 dengan 157.907 | 281.050        | 0.44                  |
|    | Jumlah Sertifikasi Tanah Masyarakat Dalam Kawasan Lindung Dan LP2B                                                                                                   | 15,183                          |            | 1,750                  | 1,697,434      | 1,759                  | 1,697,434      | 1.00                  |
|    | Kepastian hukum hak tanah kas desa dan tertib administrasi tingkat desa                                                                                              | tidak masuk RPJMD               |            | 50                     | 388,000        | 50                     | 385,088        | 1.00                  |
|    | Penggunaan dan pemanfaatan lahan dan tanah yang sesuai peruntukan                                                                                                    | tidak masuk RPJMD               |            | 2                      | 402,675        | 2                      | 364,884        | 1.00                  |
|    | Tersinkronisasinya pengadaan tanah untuk kepentingan umum, adanya data yuridis pengadaan tanah, penanganan pengadaan tanah di daerah, tertib administrasi pertanahan | 35 kab/ kota                    |            | 35 kab/ kota           |                | 35 kab/ kota           |                |                       |

**Tabel II.6**  
**Hasil Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jateng Tahun 2016**

| No | Indikator Kinerja                                                                                                                                          | Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD | TARGET SPM | 2016         |                |           |                |                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|--------------|----------------|-----------|----------------|-----------------------|
|    |                                                                                                                                                            |                                 |            | Target RPJMD |                | Realisasi |                | Rasio Capaian Kinerja |
|    |                                                                                                                                                            |                                 |            | KINERJA      | ANGGARAN (000) | KINERJA   | ANGGARAN (000) |                       |
| 1  | 2                                                                                                                                                          | 3                               | 4          | 5            | 6              | 7         | 8              | 9                     |
| 1  | Jumlah Kawasan perkotaan kumuh, Prasarana Sarana pendukung kegiatan perekonomian, kawasan perbatasan kabupaten/ kota dan kawasan strategis yang tertangani | 40 Kaw                          |            | 14 Kaw       | 14,618,880     | 1 Kaw     |                | 0.07                  |
|    | Prasarana Dan Sarana Pendukung Kegiatan Kawasan Permukiman Yang Tertangani                                                                                 |                                 |            |              |                |           |                |                       |
| 2  | Jumlah Prasarana dan Sarana Dasar Perumahan Yang Tertangani (Kawasan)                                                                                      | 77 Kaw                          |            | 6 Kaw        | 4,050,000      | 0         |                | -                     |
|    | Rasio Rumah Layak Huni                                                                                                                                     | 76.67%                          |            | 76.75%       |                | 78.71%    |                | 1.03                  |
| 3  | Prosentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani                                                                                                        | 7.80%                           |            | 16.92%       | 7,060,000      | 14.03%    |                | 0.83                  |
|    | Prosentase KTP2D Yang Tertangani                                                                                                                           | 9.58%                           |            | 14.24%       |                | 0.00%     |                | -                     |
| 4  | Meningkatkan Bidang Tanah yang terpetakan (Bidang Tanah yang terpetakan                                                                                    |                                 |            |              | 235,500        |           | 235,500        | 1.00                  |
|    | - Identifikasi HGU                                                                                                                                         | 48                              |            | 16           |                | 16        |                |                       |
|    | - Identifikasi HGB                                                                                                                                         | 35                              |            | 0            |                | 0         |                |                       |
|    | - Identifikasi HP                                                                                                                                          | 55                              |            | 14           |                | 14        |                |                       |

| No | Indikator Kinerja                                                                                                                                                    | Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD | TARGET SPM | 2016                   |                |                                     |                |                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|
|    |                                                                                                                                                                      |                                 |            | Target RPJMD           |                | Realisasi                           |                | Rasio Capaian Kinerja |
|    |                                                                                                                                                                      |                                 |            | KINERJA                | ANGGARAN (000) | KINERJA                             | ANGGARAN (000) |                       |
| 1  | 2                                                                                                                                                                    | 3                               | 4          | 5                      | 6              | 7                                   | 8              | 9                     |
|    | Terselesaikannya konflik-konflik pertanahan (jumlah konflik)                                                                                                         | 48                              |            | 12                     | 169,500        | 12                                  | 168,048        | 1.00                  |
|    | Tergantikannya tanah kas desa untuk pembangunan kepentingan umum dengan tanah yang lebih baik nilainya                                                               | 1.360.821 dengan 1.832.032      |            | 124.824 dengan 181.439 | 167,500        | 164.977 dengan 187.213 dan UGR 32 M | 556,384        | 1.03                  |
|    | Jumlah Sertifikasi Tanah Masyarakat Dalam Kawasan Lindung Dan LP2B                                                                                                   | 15,183                          |            | 1,250                  | 840,000        | 1,325                               |                | 1.06                  |
|    | Kepastian hukum hak tanah kas desa dan tertib administrasi tingkat desa                                                                                              | tidak masuk RPJMD               |            | 50                     | 290,000        | 50                                  | 289,882        | 1.00                  |
|    | Penggunaan dan pemanfaatan lahan dan tanah yang sesuai peruntukan                                                                                                    | tidak masuk RPJMD               |            | 1                      | 268,000        | 1                                   | 262,946        | 1.00                  |
|    | Tersinkronisasinya pengadaan tanah untuk kepentingan umum, adanya data yuridis pengadaan tanah, penanganan pengadaan tanah di daerah, tertib administrasi pertanahan | 35 kab/ kota                    |            | 35 kab/ kota           | 205,000        | 35 kab/ kota                        | 205,000        | 1.00                  |

**Tabel II.7**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jateng**  
**Tahun 2014**

| Program/ Kegiatan                                                         | 2014        |             |       |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------|-------------------|
|                                                                           | DPPA (Rp)   | Realisasi   | Rasio | Rata2 pertumbuhan |
| 1                                                                         | 2           | 3           | 4     | 5                 |
| <b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>                         |             |             |       |                   |
| Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | 19,026,000  | 19,026,000  | 1.00  | 1.00              |
| Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik          | 822,000,000 | 703,446,296 | 0.86  | 0.86              |
| Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah                                      | 100,000,000 | 99,942,600  | 1.00  | 1.00              |
| Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/ Rumah Dinas                   | 300,000,000 | 298,300,000 | 0.99  | 0.99              |
| Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor                                     | 150,000,000 | 149,998,950 | 1.00  | 1.00              |
| Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | 175,000,000 | 174,975,000 | 1.00  | 1.00              |
| Kegiatan Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 70,000,000  | 69,795,400  | 1.00  | 1.00              |
| Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | 40,000,000  | 39,908,000  | 1.00  | 1.00              |
| Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | 50,000,000  | 49,962,800  | 1.00  | 1.00              |
| Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman                                   | 100,000,000 | 99,970,000  | 1.00  | 1.00              |
| Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi didalam dan diluar daerah  | 800,000,000 | 732,346,385 | 0.92  | 0.92              |
| Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran                            | 670,000,000 | 624,918,500 | 0.93  | 0.93              |
| <b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>                  |             |             |       |                   |
| Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                         | 300,000,000 | 299,565,000 | 1.00  | 1.00              |
| Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional                           | 704,000,000 | 661,230,000 | 0.94  | 0.94              |
| Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor            | 50,000,000  | 49,800,000  | 1.00  | 1.00              |

| Program/ Kegiatan                                                                                                 | 2014          |               |       |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|-------------------|
|                                                                                                                   | DPPA (Rp)     | Realisasi     | Rasio | Rata2 pertumbuhan |
| 1                                                                                                                 | 2             | 3             | 4     | 5                 |
| Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlatan Kantor dan Rumah Tangga                                              | 80,500,000    | 79,915,000    | 0.99  | 0.99              |
| Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor                                                                  | 416,924,000   | 379,347,000   | 0.91  | 0.91              |
| Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                                                   | 490,000,000   | 476,684,475   | 0.97  | 0.97              |
| <b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>                                                                      |               |               |       |                   |
| Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya                                                          | 194,692,000   | 189,683,000   | 0.97  | 0.97              |
| <b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>                                                         |               |               |       |                   |
| Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal                                                                          | 50,000,000    | 39,400,000    | 0.79  | 0.79              |
| Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang undangan                                                                 | 50,000,000    | 49,680,000    | 0.99  | 0.99              |
| Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan                                               | 70,000,000    | 68,995,000    | 0.99  | 0.99              |
| <b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKOTAAN DAN PEDESAAN</b>                                            |               |               |       |                   |
| Revitalisasi Kawasan Perkotaan Kumuh Fungsi PKN dan PKW                                                           | 1,800,000,000 | 1,764,405,000 | 0.98  | 0.98              |
| Pembangunan Prasarana dan Sarana Perumahan pada Kawasan Wisata dan Revitalisasi Kawasan Tradisional/ Cagar Budaya | 2,000,000,000 | 1,951,196,000 | 0.98  | 0.98              |
| Pembangunan Prasarana dan Sarana pada Kawasan Agropolitan dan Minapolitan                                         | 2,200,000,000 | 1,994,241,000 | 0.91  | 0.91              |
| Penataan Kawasan Perbatasan dan Kawasan Strategis                                                                 | 2,300,271,000 | 2,240,244,000 | 0.97  | 0.97              |
| Pendampingan Program Pusat PPIP                                                                                   | 400,000,000   | 161,652,500   | 0.40  | 0.40              |



| Program/ Kegiatan                                                                            | 2014           |                |       |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|-------------------|
|                                                                                              | DPPA (Rp)      | Realisasi      | Rasio | Rata2 pertumbuhan |
| 1                                                                                            | 2              | 3              | 4     | 5                 |
| <b>PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN BANGUNAN GEDUNG SERTA PENGEMBANGAN JASA KONTRUKSI</b> |                |                |       |                   |
| Identifikasi Bangunan dan Kawasan Bersejarah                                                 | 100,000,000    | 93,736,000     | 0.94  | 0.94              |
|                                                                                              |                |                |       |                   |
| <b>PROGRAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN</b>                                                         |                |                |       |                   |
| Pembangunan Prasarana dan Sarana Rumah Sederhana Sehat                                       | 1,800,000,000  | 1,676,433,000  | 0.93  | 0.93              |
| Pembangunan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi RTM                                              | 5,360,000,000  | 5,201,273,000  | 0.97  | 0.97              |
| Stimulan Pembangunan dan Perbaikan Rumah Pasca Bencana                                       | 5,790,000,000  | 5,335,699,100  | 0.92  | 0.92              |
|                                                                                              |                |                |       |                   |
| <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN</b>                                              |                |                |       |                   |
| Penataan Lingkungan Permukiman Perbatasan Kabupaten/ Kota                                    | 2,400,000,000  | 2,342,194,000  | 0.98  | 0.98              |
| Prasarana dan Sarana di Kawasan Perdesaan                                                    | 13,887,000,000 | 13,583,116,200 | 0.98  | 0.98              |
| Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan di Daerah                                   | 3,540,000,000  | 3,223,324,800  | 0.91  | 0.91              |
|                                                                                              |                |                |       |                   |
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN ASET DAERAH : Optimalisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah</b> | 243,000,000    | 4,356,740      | 0.02  | 0.02              |
| <b>PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH</b>              |                |                |       |                   |

| Program/ Kegiatan                                                                                                           | 2014          |             |       |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------|-------------------|
|                                                                                                                             | DPPA (Rp)     | Realisasi   | Rasio | Rata2 pertumbuhan |
| 1                                                                                                                           | 2             | 3           | 4     | 5                 |
| Kegiatan Koordinasi Penanganan Permasalahan dan penyelenggaraan urusan Pertanahan sebagai kewenangan Provinsi               | 300,000,000   | 299,173,000 | 0.99  | 0.99              |
| Kegiatan Identifikasi tanah HP (Hak Pakai) aset Pemprov Jateng dan pemetaan tematik tanah HGU & sosialisasi pengelolaan HGU | 350,000,000   | 349,781,000 | 0.99  | 0.99              |
| Kegiatan Penyelesaian Alih Fungsi Tanah Kas Desa & Penyusunan data tata guna tanah kas desa                                 | 400,000,000   | 399,614,000 | 0.99  | 0.99              |
| Kegiatan Sertifikasi Tanah di Kawasan Lindung dan Tanah Sawah Lestari                                                       | 1,000,000,000 | 892,121,910 | 0.89  | 0.89              |
| Kegiatan pensertifikatan tanah Kas Desa di Kab. se Jawa Tengah                                                              | 400,000,000   | 399,720,000 | 0     | 0                 |
| Kegiatan Pemantauan Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan                                                              | 500,000,000   | 455,816,500 | 0.91  | 0.91              |
| Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum                                                            | 350,000,000   | 347,375,000 | 0     | 0                 |

**Tabel II.8**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jateng**  
**Tahun 2015**

| Program/ Kegiatan                                                         | 2015          |             |       |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------|-------------------|
|                                                                           | DPPA (Rp)     | Realisasi   | Rasio | Rata2 pertumbuhan |
| 1                                                                         | 2             | 3           | 4     | 5                 |
| <b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>                         |               |             |       |                   |
| Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | 19,026,000    | 19,026,000  | 1.00  | 1.00              |
| Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik          | 1,010,000,000 | 690,005,951 | 0.68  | 0.77              |
| Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah                                      | 125,000,000   | 110,245,000 | 0.88  | 0.94              |
| Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/ Rumah Dinas                   | 360,000,000   | 359,023,600 | 1.00  | 1.00              |
| Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor                                     | 160,000,000   | 159,998,750 | 1.00  | 1.00              |
| Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | 175,000,000   | 171,242,000 | 0.98  | 0.99              |
| Kegiatan Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 65,000,000    | 64,460,500  | 0.99  | 0.99              |
| Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | 40,000,000    | 39,999,000  | 1.00  | 1.00              |
| Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | 50,000,000    | 49,976,900  | 1.00  | 1.00              |
| Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman                                   | 130,000,000   | 96,405,000  | 0.74  | 0.87              |
| Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi didalam dan diluar daerah  | 750,000,000   | 748,234,672 | 1.00  | 0.96              |
| Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran                            | 682,146,000   | 533,593,100 | 0.78  | 0.86              |
| <b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>                  |               |             |       | 0.00              |
| Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                         | 325,000,000   | 324,583,000 | 1.00  | 1.00              |
| Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operaional                            | 580,000,000   | 438,873,300 | 0.76  | 0.85              |
| Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor            | 50,000,000    | 49,994,000  | 1.00  | 1.00              |
| Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlatan Kantor dan Rumah Tangga      | 80,500,000    | 80,447,000  | 1.00  | 1.00              |
| Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor                          | 344,991,000   | 322,483,000 | 0.93  | 0.92              |

| Program/ Kegiatan                                                                                                 | 2015          |               |       |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|-------------------|
|                                                                                                                   | DPPA (Rp)     | Realisasi     | Rasio | Rata2 pertumbuhan |
| 1                                                                                                                 | 2             | 3             | 4     | 5                 |
| Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                                                   | 745,000,000   | 689,974,000   | 0.93  | 0.95              |
| <b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>                                                                      |               |               |       |                   |
| Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya                                                          | 104,895,000   | 104,413,000   | 1.00  | 0.98              |
| <b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>                                                         |               |               |       |                   |
| Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal                                                                          | 50,000,000    | 48,000,000    | 0.96  | 0.87              |
| Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang undangan                                                                 | 34,250,000    | 33,550,000    | 0.98  | 0.99              |
| Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan                                               | 65,020,000    | 65,020,000    | 1.00  | 0.99              |
| <b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKOTAAN DAN PEDESAAN</b>                                            |               |               |       |                   |
| Revitalisasi Kawasan Perkotaan Kumuh Fungsi PKN dan PKW                                                           | 19,548,000    | 19,548,000    | 1.00  | 0.99              |
| Pembangunan Prasarana dan Sarana Perumahan pada Kawasan Wisata dan Revitalisasi Kawasan Tradisional/ Cagar Budaya | 29,905,000    | 19,304,750    | 0.65  | 0.81              |
| Pembangunan Prasarana dan Sarana pada Kawasan Agropolitan dan Minapolitan                                         | 19,850,000    | 11,190,000    | 0.56  | 0.74              |
| Penataan Kawasan Perbatasan dan Kawasan Strategis                                                                 | 4,050,000,000 | 3,699,153,500 | 0.91  | 0.94              |
| Pendampingan Program Pusat PPIP                                                                                   | 582,100,000   | 312,144,450   | 0.54  | 0.47              |
| <b>PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN BANGUNAN GEDUNG SERTA PENGEMBANGAN JASA KONTRUKSI</b>                      |               |               |       |                   |
| Identifikasi Bangunan dan Kawasan Bersejarah                                                                      | 90,800,000    | 90,228,200    | 0.99  | 0.97              |
|                                                                                                                   |               |               |       |                   |

| Program/ Kegiatan                                                                                                           | 2015          |               |       |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|-------------------|
|                                                                                                                             | DPPA (Rp)     | Realisasi     | Rasio | Rata2 pertumbuhan |
| 1                                                                                                                           | 2             | 3             | 4     | 5                 |
| <b>PROGRAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN</b>                                                                                        |               |               |       |                   |
| Pembangunan Prasarana dan Sarana Rumah Sederhana Sehat                                                                      | 4,139,000     | 4,139,000     | 1.00  | 0.97              |
| Pembangunan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi RTM                                                                             | 259,160,000   | 247,938,750   | 0.96  | 0.96              |
| Stimulan Pembangunan dan Perbaikan Rumah Pasca Bencana                                                                      | 1,041,511,000 | 944,103,000   | 0.91  | 0.91              |
|                                                                                                                             |               |               |       |                   |
| <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN</b>                                                                             |               |               |       |                   |
| Penataan Lingkungan Permukiman Perbatasan Kabupaten/ Kota                                                                   | 47,873,000    | 37,050,000    | 0.77  | 0.87              |
| Prasarana dan Sarana di Kawasan Perdesaan                                                                                   | 5,936,174,000 | 5,436,502,500 | 0.92  | 0.95              |
| Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan di Daerah                                                                  | 4,629,070,000 | 4,007,610,780 | 0.87  | 0.89              |
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN ASET DAERAH : Optimalisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah</b>                                | 0             | 0             | 0.00  | 0.01              |
|                                                                                                                             |               |               |       |                   |
| <b>PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH</b>                                             |               |               |       |                   |
| Kegiatan Koordinasi Penanganan Permasalahan dan penyelenggaraan urusan Pertanahan sebagai kewenangan Provinsi               | 283,000,000   | 273,687,000   | 0.97  | 0.98              |
| Kegiatan Identifikasi tanah HP (Hak Pakai) aset Pemprov Jateng dan pemetaan tematik tanah HGU & sosialisasi pengelolaan HGU | 329,620,000   | 223,202,000   | 0.68  | 0.83              |
| Kegiatan Penyelesaian Alih Fungsi Tanah Kas Desa & Penyusunan data tata guna tanah kas desa                                 | 282,460,000   | 281,050,200   | 0.62  | 0.80              |

| Program/ Kegiatan                                                     | 2015          |             |       |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------|-------------------|
|                                                                       | DPPA (Rp)     | Realisasi   | Rasio | Rata2 pertumbuhan |
| 1                                                                     | 2             | 3           | 4     | 5                 |
| Kegiatan Sertifikasi Tanah di Kawasan Lindung dan Tanah Sawah Lestari | 1,697,434,000 | 1,697,43400 | 1.00  | 0.94              |
| Kegiatan pensertifikatan tanah Kas Desa di Kab. se Jawa Tengah        | 388,000,000   | 385,088,400 | 0.99  | 0.49              |
| Kegiatan Pemantauan Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan        | 402,675,000   | 364,884,000 | 0.99  | 0.95              |
| Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum      | 329,700,000   | 301,868,700 | 0     | 0                 |

**Tabel II.9**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jateng**  
**Tahun 2016**

| Program/ Kegiatan                                                         | 2016        |             |       |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------|-------------------|
|                                                                           | DPPA (Rp)   | Realisasi   | Rasio | Rata2 pertumbuhan |
| 1                                                                         | 2           | 3           | 4     | 5                 |
| <b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>                         |             |             |       |                   |
| Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | 15,000,000  | 15,000,000  | 1.00  | 1.00              |
| Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik          | 864,744,000 | 571,261,964 | 0.66  | 0.76              |
| Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah                                      | 110,500,000 | 109,642,000 | 0.99  | 0.98              |
| Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/ Rumah Dinas                   | 375,000,000 | 373,875,400 | 1.00  | 1.00              |
| Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor                                     | 125,000,000 | 124,997,000 | 1.00  | 1.00              |
| Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | 170,000,000 | 163,676,000 | 0.96  | 0.98              |
| Kegiatan Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 55,000,000  | 54,988,800  | 1.00  | 1.00              |
| Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | 40,000,000  | 40,000,000  | 1.00  | 1.00              |
| Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | 25,000,000  | 24,994,000  | 1.00  | 1.00              |
| Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman                                   | 100,000,000 | 99,915,000  | 1.00  | 0.96              |
| Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi didalam dan diluar daerah  | 700,000,000 | 624,707,985 | 0.89  | 0.92              |
| Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran                            | 889,053,000 | 857,852,000 | 0.96  | 0.92              |
| <b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>                  |             |             |       |                   |
| Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                         | 983,401,000 | 983,241,000 | 1.00  | 1.00              |
| Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional                           | 466,000,000 | 407,223,325 | 0.87  | 0.89              |

| Program/ Kegiatan                                                                                                 | 2016        |             |       |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------|-------------------|
|                                                                                                                   | DPPA (Rp)   | Realisasi   | Rasio | Rata2 pertumbuhan |
| 1                                                                                                                 | 2           | 3           | 4     | 5                 |
| Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor                                                    | 45,000,000  | 45,000,000  | 1.00  | 1.00              |
| Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlatan Kantor dan Rumah Tangga                                              | 45,000,000  | 44,952,000  | 1.00  | 1.00              |
| Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor                                                                  | 243,000,000 | 237,742,000 | 0.98  | 0.94              |
| Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                                                   |             |             |       |                   |
| <b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>                                                                      |             |             |       |                   |
| Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya                                                          | 101,870,000 | 101,870,000 | 1.00  | 0.99              |
| <b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>                                                         |             |             |       |                   |
| Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal                                                                          | 18,000,000  | 18,000,000  | 1.00  | 0.89              |
| Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang undangan                                                                 | 28,000,000  | 28,000,000  | 1.00  | 0.99              |
| Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan                                               | 65,420,000  | 65,420,000  | 1.00  | 0.99              |
| <b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKOTAAN DAN PEDESAAN</b>                                            |             |             |       |                   |
| Revitalisasi Kawasan Perkotaan Kumuh Fungsi PKN dan PKW                                                           | 7,500,000   | 7,500,000   | 1.00  | 0.99              |
| Pembangunan Prasarana dan Sarana Perumahan pada Kawasan Wisata dan Revitalisasi Kawasan Tradisional/ Cagar Budaya | -           |             |       | 0.60              |



| Program/ Kegiatan                                                                            | 2016          |               |       |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|-------------------|
|                                                                                              | DPPA (Rp)     | Realisasi     | Rasio | Rata2 pertumbuhan |
| 1                                                                                            | 2             | 3             | 4     | 5                 |
| Pembangunan Prasarana dan Sarana pada Kawasan Agropolitan dan Minapolitan                    | 11,995,000    | 11,995,000    | 1.00  | 0.88              |
| Penataan Kawasan Perbatasan dan Kawasan Strategis                                            | 1,583,747,000 | 1,567,012,000 | 0.99  | 0.97              |
| Pendampingan Program Pusat PPIP                                                              | -             |               |       | 0.29              |
| <b>PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN BANGUNAN GEDUNG SERTA PENGEMBANGAN JASA KONTRUKSI</b> |               |               |       |                   |
| Identifikasi Bangunan dan Kawasan Bersejarah                                                 | 134,008,000   | 132,433,000   | 0.99  | 0.96              |
|                                                                                              |               |               |       |                   |
| <b>PROGRAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN</b>                                                         |               |               |       |                   |
| Pembangunan Prasarana dan Sarana Rumah Sederhana Sehat                                       | 513,370,000   | 496,290,000   | 0.97  | 0.95              |
| Pembangunan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi RTM                                              | 2,378,333,000 | 2,143,979,500 | 0.90  | 0.95              |
| Stimulan Pembangunan dan Perbaikan Rumah Pasca Bencana                                       | 50,050,000    | 17,030,000    | 0.34  | 0.73              |
| <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN</b>                                              |               |               |       |                   |
| Penataan Lingkungan Permukiman Perbatasan Kabupaten/ Kota                                    | 9,671,000     | 9,670,900     | 1.00  | 0.95              |

| Program/ Kegiatan                                                                                                           | 2016          |               |       |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|-------------------|
|                                                                                                                             | DPPA (Rp)     | Realisasi     | Rasio | Rata2 pertumbuhan |
| 1                                                                                                                           | 2             | 3             | 4     | 5                 |
| Prasarana dan Sarana di Kawasan Perdesaan                                                                                   | 861,715,000   | 857,542,800   | 1.00  | 0.97              |
| Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan di Daerah                                                                  | 4,238,948,000 | 3,827,615,650 | 0.90  | 0.90              |
|                                                                                                                             |               |               |       |                   |
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN ASET DAERAH :<br/>Optimalisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah</b>                            | 0             | 0             | 0     | 0                 |
|                                                                                                                             |               |               |       |                   |
| <b>PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN<br/>PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH</b>                                          |               |               |       |                   |
| Kegiatan Koordinasi Penanganan Permasalahan dan penyelenggaraan urusan Pertanahan sebagai kewenangan Provinsi               | 169,500,000   | 168,048,600   | 0.99  | 0.98              |
| Kegiatan Identifikasi tanah HP (Hak Pakai) aset Pemprov Jateng dan pemetaan tematik tanah HGU & sosialisasi pengelolaan HGU | 235,500,000   | 235,500,000   | 1.00  | 0.91              |
| Kegiatan Penyelesaian Alih Fungsi Tanah Kas Desa & Penyusunan data tata guna tanah kas desa                                 | 167,500,000   | 166,150,000   |       |                   |
| Kegiatan Sertifikasi Tanah di Kawasan Lindung dan Tanah Sawah Lestari                                                       | 840,000,000   | 556,384,655   | 0.66  | 0.80              |
| Kegiatan pensertifikatan tanah Kas Desa di Kab. se Jawa Tengah                                                              | 290,000,000   | 289,882,600   | 0.99  | 0.75              |

| Program/ Kegiatan                                                | 2016        |             |       |                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------|-------------------|
|                                                                  | DPPA (Rp)   | Realisasi   | Rasio | Rata2 pertumbuhan |
| 1                                                                | 2           | 3           | 4     | 5                 |
| Kegiatan Pemantauan Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan   | 268,000,000 | 262,946,000 | 0.98  | 0.96              |
| Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum | 205,000,000 | 205,000,000 | 1.00  | 0.50              |

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.**

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilihat dari capaian kinerja sampai dengan tahun 2016 dan target akhir RPJMD. Dilihat dari hasil capaian kinerja yang dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sampai dengan Tahun 2016 hampir seluruhnya pada urusan dan program pembangunan mendekati target capaian yang ditentukan pada akhir RPJMD. Ada beberapa target program yang mengalami penyesuaian atau tidak lagi digunakan pada RPJMD Perubahan sesuai dengan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017. Target yang hilang adalah jumlah prasarana dan sarana dasar perumahan yang tertangani dan persentase KTP2D yang tertangani (dapat dilihat pada tabel dibawah).

Pada program peningkatan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaankebutuhan pelayanan untuk mencapai target akhir RPJMD adalah 3 kawasan, pada program pembangunan perumahan jumlah rasio layak huni dapat dikatakan sudah memenuhi target yang ditetapkan RPJMD demikian juga presentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani pada program pemberdayaan komunitas perumahan.

Pada urusan pertanahan program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bidang tanah yang terpetakan kebutuhan pelayanan untuk mencapai target akhir RPJMD adalah identifikasi HGU : 29 HGB : sudah memenuhi target RPJMD HP : 33. Jumlah konflik pertanahan yang harus diselesaikan sampai dengan akhir target RPJMD sebanyak 18 kasus, penggantian tanah kas desa untuk pembangunan kepentingan umum dg tanah yg lebih baik nilainya sebesar 28.790 dengan 185.501, jumlah sertifikasi tanah masyarakat dalam kawasan lindung dan LP2B sebanyak 3.775. untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel II.10 dan II.11.

**Tabel II.10**  
**Target dan Realisasi Kineja Serta Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD**

| URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN                                                                                                                                  | 2014   |           | 2015   |           | 2016   |           | URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DALAM RPJMD PERUBAHAN                                                                    | 2017    | 2018   | KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD | TOTAL REALISASI s/d 2016 | KEBUTUHAN CAPAIAN TARGET AKHIR RPJMD | KETERANGAN                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                 | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI |                                                                                                                         | TARGET  | TARGET |                                  |                          |                                      |                                                 |
| Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang                                                                                                                        |        |           |        |           |        |           | Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang                                                                                |         |        |                                  |                          |                                      |                                                 |
| Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perkotaan Dan Perdesaan                                                                                                |        |           |        |           |        |           | Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perkotaan Dan Perdesaan                                                        |         |        |                                  |                          |                                      |                                                 |
| a Jumlah kawasan perkotaan kumuh, prasarana dan sarana pendukung kegiatan perekonomian, kawasan perbatasan kabupaten/kota dan kawasan strategis yang tertangani | 13     | 23        | 14     | 2         | 14     | 1         | Prasarana dan sarana pendukung kegiatan perekonomian, kawasan perbatasan kab/kota dan kawasan strategis yang tertangani | 1       | 2      | 44                               | 26                       | 3                                    |                                                 |
| Urusan Perumahan Rakyat                                                                                                                                         |        |           |        |           |        |           | Urusan Perumahan Rakyat                                                                                                 |         |        |                                  |                          |                                      |                                                 |
| Program Pembangunan Perumahan                                                                                                                                   |        |           |        |           |        |           | Program Pembangunan Perumahan                                                                                           |         |        |                                  |                          |                                      |                                                 |
| a Jumlah Prasarana dan Sarana Dasar Perumahan yang tertangani                                                                                                   | 13     | 13        | 6      | 3         | 6      | 0         | -                                                                                                                       |         |        | 25                               | 16                       | 9                                    | Target tidak masuk lagi kedalam RPJMD Perubahan |
| b Rasio Rumah Layak Huni                                                                                                                                        | 76,73  | 78,67     | 76,74  | 78,67     | 76,75  | 78,71%    | Rasio Rumah Layak Huni                                                                                                  | 78,74   | 78,78  | 78,78                            | 78,71                    | 0,07                                 |                                                 |
| Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan                                                                                                                        |        |           |        |           |        |           |                                                                                                                         |         |        |                                  |                          |                                      |                                                 |
| a Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani                                                                                                           | 12,83  | 12,83     | 14,88  | 14,03     | 16,92  | 14.03%    | Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani                                                                     | 14,033% | 14,13% | 14,13                            | 14,03                    | 0,10                                 |                                                 |

| URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN                                                                     | 2014                 |                      | 2015                 |                      | 2016                 |                                   | URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DALAM RPJMD PERUBAHAN                                             | 2017                 | 2018                 | KONDISI KINERJA PADA  | TOTAL REALISASI s/d 2016 | KEBUTUHAN CAPAIAN TARGET | KETERANGAN                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
| b Persentase KTP2D yang tertangani                                                                 | 10,96                | 10,96%               | 12,6                 | 12,33                | 14,24                | 0                                 | -                                                                                                |                      |                      | 14,24                 | 12,33                    | 1,91                     | Target tidak masuk lagi kedalam RPJMD Perubahan |
| Urusan Pertanahan                                                                                  |                      |                      |                      |                      |                      |                                   | Urusan Pertanahan                                                                                |                      |                      |                       |                          |                          |                                                 |
| Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah                          |                      |                      |                      |                      |                      |                                   | Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah                        |                      |                      |                       |                          |                          |                                                 |
| a Meningkatkan Bidang tanah yang terpetakan (bidang tanah yang terpetakan):                        |                      |                      |                      |                      |                      |                                   | Meningkatkan Bidang tanah yang terpetakan (bidang tanah yang terpetakan):                        |                      |                      |                       |                          |                          |                                                 |
| · Identifikasi HGU                                                                                 | 10                   | 10                   | 10                   | 12                   | 16                   | 16                                | · Identifikasi HGU                                                                               | 16                   | 15                   | 67                    | 38                       | 29                       |                                                 |
| · Identifikasi HGB                                                                                 | 8                    | 8                    | 8                    | 8                    | 0                    | 0                                 | · Identifikasi HGB                                                                               | 0                    | 0                    | 16                    | 16                       | 0                        |                                                 |
| · Identifikasi HP                                                                                  | 10                   | 10                   | 10                   | 10                   | 14                   | 14                                | · Identifikasi HP                                                                                | 16                   | 17                   | 67                    | 34                       | 33                       |                                                 |
| b terselesaikannya konflik-konflik pertanahan (jumlah konflik)                                     | 7                    | 7                    | 13                   | 13                   | 12                   | 12                                | Terselesaikannya konflik-konflik pertanahan (jumlah konflik)                                     | 8                    | 10                   | 50                    | 32                       | 18                       |                                                 |
| c Tergantikannya tanah kas desa untuk pembangunan kepentingan umum dg tanah yg lebih baik nilainya | 173550 dengan 237196 | 285306 dengan 350810 | 212079 dengan 361101 | 329754 dengan 474844 | 124824 dengan 181439 | 164977 dengan 187213 dan UGR 32 M | Tergantikannya tanah kas desa untuk pembangunan kepentingan umum dg tanah yg lebih baik nilainya | 173550 dengan 237196 | 124824 dengan 181436 | 808827 dengan 1198368 | 780037 dengan 1012867    | 28790 dengan 185501      |                                                 |
| d Jumlah sertifikasi tanah masyarakat dalam kawasan lindung dan LP2B                               | 1.500                | 900                  | 1.750                | 1.750                | 1.250                | 1.325                             | Jumlah sertifikasi tanah masyarakat dalam kawasan lindung dan LP2B                               | 1.500                | 1.500                | 7.750                 | 3.975                    | 3.775                    |                                                 |

**Tabel II.11**  
**Kebutuhan Pelayanan Untuk Mencapai Target Akhir RPJMD**

| MACAM PELAYANAN BERDASARKAN URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN                                                                                                      | KEBUTUHAN PELAYANAN UNTUK MENCAPAI TARGET AKHIR RPJMD  | ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</b>                                                                                                                 |                                                        | Provinsi Jawa Tengah                 |
| <b>Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perkotaan Dan Perdesaan</b>                                                                                         |                                                        |                                      |
| a Jumlah kawasan perkotaan kumuh, prasarana dan sarana pendukung kegiatan perekonomian, kawasan perbatasan kabupaten/kota dan kawasan strategis yang tertangani | 3                                                      |                                      |
| <b>Urusan Perumahan Rakyat</b>                                                                                                                                  |                                                        |                                      |
| <b>Program Pembangunan Perumahan</b>                                                                                                                            |                                                        |                                      |
| a Jumlah Prasarana dan Sarana Dasar Perumahan yang tertangani                                                                                                   | 9 (Target tidak masuk lagi kedalam RPJMD Perubahan)    |                                      |
| b Rasio Rumah Layak Huni                                                                                                                                        | 0,07                                                   |                                      |
| <b>Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan</b>                                                                                                                 |                                                        |                                      |
| a Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani                                                                                                           | 0,10                                                   |                                      |
| b Persentase KTP2D yang tertangani                                                                                                                              | 1,91 (Target tidak masuk lagi kedalam RPJMD Perubahan) |                                      |
| <b>Urusan Pertanian</b>                                                                                                                                         |                                                        |                                      |
| <b>Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah</b>                                                                                |                                                        |                                      |
| a Meningkatkan Bidang tanah yang terpetakan (bidang tanah yang terpetakan):                                                                                     |                                                        |                                      |
| · Identifikasi HGU                                                                                                                                              | 29                                                     |                                      |
| · Identifikasi HGB                                                                                                                                              | 0                                                      |                                      |
| · Identifikasi HP                                                                                                                                               | 33                                                     |                                      |
| b terselesaikannya konflik- konflik pertanahan (jumlah konflik)                                                                                                 | 18                                                     |                                      |
| c Tergantikannya tanah kas desa untuk pembangunan kepentingan umum dg tanah yg lebih baik nilainya                                                              | 28.790 dengan 185.501                                  |                                      |
| d Jumlah sertifikasi tanah masyarakat dalam kawasan lindung dan LP2B                                                                                            | 3.775                                                  |                                      |

Dari data diatas sehingga tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dibagi menjadi 5 bidang, yaitu Kesekretariatan, Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman, Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Pertanian.

Adapun tantangan dan peluang tiap bidang adalah sebagai berikut :

## **1. Kesekretariatan**

Tantangan Kesekretariatan meliputi:

- a. Tuntutan terwujudnya *good goveranance* membutuhkan dukungan kualitas sumber daya manusia yang tinggi disiplin, loyal dan kreatif;
- b. Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap kualitas pelayanan administrasi pemerintahan yang baik pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
- c. Tuntutan produktivitas kerja yang semakin tinggi membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

Peluang Kesekretariatan meliputi:

- a. Tersedianya sumber daya manusia yang kompeten di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.
- b. Pelayanan administrasi yang semakin baik di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.
- c. Kepemilikan sarana dan prasarana yang memadai sehingga mendukung pelaksanaan tupoksi.

## **2. Bidang Perumahan**

Tantangan Bidang Perumahan meliputi:

- a. Akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap perumahan masih belum sesuai harapan.
- b. Terbatasnya kemampuan pemerintah dalam menyediakan perumahan dan permukiman.
- c. Iklim usaha pembangunan perumahan masih belum dapat memaksimalkan seluruh potensi.
- d. Relokasi permukiman yang membutuhkan dana yang cukup tinggi.

Peluang Bidang Perumahan meliputi:

- a. Telah tersusunnya sejumlah rencana tata ruang baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota
- b. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- c. Meningkatnya koordinasi dalam pembangunan perumahan dan permukiman



### **3. Bidang Kawasan Permukiman**

Tantangan Bidang Kawasan Permukiman meliputi:

- a. Masih adanya kebiasaan buruk masyarakat untuk tidak menghargai lingkungan hidup.
- b. Perlu peningkatan kondisi untuk pemenuhan kualitas permukiman yang baik dan Pengembangan potensi permukiman untuk mendorong ekonomi.
- c. Angka kelahiran dan urbanisasi yang tinggi mengakibatkan kepadatan yang tak terkendali.
- d. Peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam memelihara prasarana dan sarana permukiman belum optimal.

Peluang Bidang Kawasan Permukiman meliputi:

- a. Peran masyarakat yang sangat antusias dalam penyediaan Sarana Prasarana dan Utilitas Permukiman.
- b. Banyaknya stakeholders yang terlibat dalam pembangunan peningkatan kualitas lingkungan.

### **4. Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Tantangan Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman meliputi:

- a. Belum adanya kebijakan-kebijakan khusus di tingkat provinsi
- b. Belum terbangunnya kemitraan dalam penyediaan perumahan dan peningkatan kualitas permukiman.
- c. Keterbatasan ketersediaan data.
- d. Belum ada keterpaduan penanganan dan kewenangan Penyediaan Perumahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman yang sudah dilaksanakan Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Peluang Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman meliputi:

- a. Adanya SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- b. Adanya Penyediaan Perumahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman yang sudah ditangani dan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat maupun Kabupaten/Kota.

## 5. Bidang Pertanahan

Tantangan Bidang Pertanahan meliputi:

- a. BPN belum memiliki data geo-spasial tiga dimensi secara utuh di seluruh Indonesia sebagai basis pemetaan tanah.
- b. Kurangnya kelengkapan data pertanahan sebagai prasyarat untuk menyusun berbagai program perbaikan pelayanan pertanahan yang memenuhi prinsip *good corporate governance*.
- c. Harmonisasi peraturan dalam urusan pertanahan juga mendesak untuk dilakukan.
- d. Kurang tersedianya informasi publik tentang urusan pertanahan.

Peluang Bidang Pertanahan meliputi:

- a. Adanya pemberdayaan masyarakat.
- b. Dukungan dan komitmen Pemerintah
- c. Kebutuhan tanah untuk kepentingan pembangunan
- d. Adanya tanah aset Pemerintah
- e. Meningkatnya pemahaman aparaturnya tentang hukum pertanahan;

# DAFTAR ISI

|        |                                                                                                                       |    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1.   | Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....                                                                            | 1  |
| 2.1.1. | Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi.....                                                                                | 1  |
| 2.1.2. | Susunan Organisasi.....                                                                                               | 2  |
| 2.1.3. | Tugas dan Fungsi Tiap Jabatan/ Bidang dalam Tata Kerja Dinas.....                                                     | 4  |
| 2.2.   | Sumber Daya.....                                                                                                      | 12 |
| 2.3.   | Kinerja Pelayanan Dinas .....                                                                                         | 13 |
| 2.4.   | Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah ..... | 36 |

## Daftar tabel

|             |                                                                                                                       |    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel II.1  | Tugas dan Fungsi Tiap Jabatan/ Bidang.....                                                                            | 4  |
| Tabel II.2  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....                                                                   | 12 |
| Tabel II.3  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan.....                                                            | 13 |
| Tabel II.4  | Hasil Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jateng Tahun 2014.....         | 17 |
| Tabel II.5  | Hasil Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jateng Tahun 2015 .....        | 19 |
| Tabel II.6  | Hasil Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jateng Tahun 2016.....         | 21 |
| Tabel II.7  | Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. JatengTahun 2014 ..... | 23 |
| Tabel II.8  | Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. JatengTahun 2015 ..... | 27 |
| Tabel II.9  | Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. JatengTahun 2016 ..... | 31 |
| Tabel II.10 | Target dan Realisasi Kineja Serta Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD .....                                              | 37 |
| Tabel II.11 | Kebutuhan Pelayanan Untuk Mencapai Target Akhir RPJMD .....                                                           | 39 |